



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 821.2/Kep.590-Huk/2006**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM AHLI WALIKOTA BANDUNG**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membantu kelancaran pelaksanaan tugas Walikota Bandung dalam hal pengkajian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang termasuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung yang semakin kompleks, maka telah dibentuk Tim Ahli Walikota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.307-Huk/2006;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dengan segala permasalahan yang terjadi, maka keberadaan Tim Ahli Walikota Bandung termasuk pada huruf a di atas memerlukan penambahan personal yang berkompeten dan mempunyai integritas yang tinggi di bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim ahli sebagaimana Diktum PERTAMA terdiri dari fasilitator, Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap, Sekretaris dan Pelaksana Kesektarian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Anggota Tidak Tetap :
    - a. melakukan pengkajian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung;
    - b. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam rangka memilah alternatif pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
    - c. menyusun konsep/model alternatif terpilih dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung;
    - d. apabila dipandang perlu, memaparkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud huruf c di atas ke jajaran unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
    - e. mendokumentasikan hasil kajian konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud huruf c di atas dan selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada Walikota Bandung;
    - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung sesuai petunjuk Walikota Bandung;
    - g. sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali melaksanakan forum diskusi dalam rangka identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.
  2. Anggota Tidak Tetap :
    - a. Atas permintaan Walikota Bandung dan/atau fasilitator membantu anggota tetap melakukan pengkajian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung;
    - b. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung berkenaan dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung;
    - c. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung mengenai alternatif-alternatif pemecahan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat;
- KELIMA : Kepada anggota tetap dan unsur kesektarian diberikan honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEENAM : Kepada anggota tidak tetap diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETUJUH : Bagan Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran III.
- KEDELAPAN : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan 30 Juni 2007.
- KESEMBILAN : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KESEPULUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.307-Huk/2006 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Agustus 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 821.2/Kep.590-Huk/2006  
TANGGAL : 1 Agustus 2006

---

SUSUNAN TIM AHLI WALIKOTA BANDUNG

Fasilitator : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Anggota Tetap : 1. H. Maman Suparman, SH;  
2. Ishak Somantri, SE, MSP;  
3. Drs. Samugio Ibnuredjo, MA;  
4. Ir. Ryan Sumindar;  
5. H. Muchjidin Effendie, SH;  
6. H. Emi Klanawidjaja, SH.

Anggota Tidak Tetap : 1. Drs. K.H. Achmad Suherman;  
2. K.H. Drs. Ali Abdurachman, SH, MA;  
3. Drs. Eduard Hutabarat;

Sekretaris : Eric Mohamad Atthauriq, SH.

Pelaksana Kesekretariatan : Dudi Firmansyah.

Sekretariat : Pendopo Jalan Dalem Kaum Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 821.2/Kep.590-Huk/2006  
TANGGAL : 1 Agustus 2006

---


HONORARIUM ANGGOTA TIM AHLI WALIKOTA BANDUNG

NO.	JABATAN	HONORARIUM/BULAN
1.	FASILITATOR	Rp. 2.000.000,-
2.	ANGGOTA TETAP	Rp. 1.750.000,-
3.	UNSUR KESEKTARIATAN	Rp. 1.000.000,-
4.	PELAKSANA KESEKTARIATAN	Rp. 750.000,-

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**



Keterangan :

————— : Garis Lini

..... : Garis Koordinasi

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**